



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Pemohon I**, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Bima, 15 Juli 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Thless, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, RT.04, RW. 04, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.-----

**Pemohon II**, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Soppeng, 23 Desember 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, RT.04, RW. 04, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 31 Juli 2018 di bawah register perkara Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi



Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Tabi'in Saruna dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahim;-----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukrin dan Rahman, dengan mas kawin berupa berupa cincin emas sebesar 2 gram dibayar tunai;-----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Suci Ramadhani binti Abdul Halim Alias Abdul Halik, lahir di Sangatta utara pada tanggal 26 Mei 2018;-----
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;---

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----



2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Arman bin Abd. Rahim, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Damai, Rt. 07, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Bacukiki, Pare-Pare bulan Juli 2017;-----
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung kami yang bernama Abd. Rahim;-----
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam bernama Tabi'in;-----
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;-----
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Sukrin dan Rahman;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;-----
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Suci Ramadhani;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sehingga tidak dapat mengurus akta kelahiran anak;-----
2. Juariyah binti Murtada, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang H. Sahrul RT 01 Nomor 23, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Bacukiki, Pare-Pare bulan Juli 2017;-----
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahim;-----
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam bernama Tabi'in;-----
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;-----
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Sukrin dan Rahman;-----
  - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;-----



- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Suci Ramadhani;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sehingga tidak dapat mengurus akta kelahiran anak;-----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Arman bin Abd. Rahman dan saksi Juariyah binti Murtada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan kedudukan sipil para Pemohon maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan *in casu* saksi Arman bin Abd. Rahman dan saksi Juariyah binti Murtada yang masing-masing adalah saudara kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan saudara kandung Pemohon I sesuai ketentuan pasal 172 ayat 2 R.B dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan *in casu* saksi Arman bin Abd. Rahman dan saksi Juariyah binti Murtada telah menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Islam pada tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi-saksi hadir saat pernikahan tersebut Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dengan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahim dan ijab kabulnya wali tersebut telah berwakil kepada seorang imam H. Tabi'in dengan mahar berupa cincin emas yang dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon juga telah menjelaskan jika pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Sukrin dan Rahman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahman dan ijab kabulnya wali tersebut berwakil kepada seorang imam bernama Tabi'in dan 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk yaitu Sukrin dan Rahman serta mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah pula menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----





Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan dan halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa saat perkara a quo diperiksa para Pemohon masih beragama Islam dan masih tetap sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon belum memiliki buku nikah, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh seorang imam bernama H. Tabi'in dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahim, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukrin dan Rahman, dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan tidak ada larangan serta halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di kantor urusan agama setempat. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;---

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;----

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, menurut agama Islam telah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jls. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat. Selain itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekosongan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan berpegang pada azas keadilan, manfaat serta kemaslahatan, dan agar pernikahan para Pemohon tercatat sehingga memperoleh kepastian hukum terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S.H.I. serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim Anggota II



ttd

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Taswir**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-